



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias
MOSES Alias MOSAT;
Tempat lahir : Trana Waipia;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/25 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gunung Nona Saumlaki (Lorong Salobar), Kecamatan
Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Kasar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s.d. 09 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2014 s.d. tanggal 19 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 20 Desember 2014 s.d. tanggal 18 Januari 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2015 s.d. tanggal 04 Februari 2015;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 29 Januari 2015 s.d. tanggal 27 Februari 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 28 Februari 2015 s.d. tanggal 28 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml tanggal 05 Januari 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2015/PN Sml, tanggal 29 Januari 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml, tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY als MOSES Alias MOSAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY als MOSES Alias MOSAT selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) pasang pakaian yang terdiri dari:

- Celana berbahan Levis ukuran sebatas betis warna Pink;
- Celana dalam wanita bercorak bunga-bunga, bis hitam;
- Baju kaus bola warna putih, bis orange pada bagian leher dan lengan baju, terdapat lambang club bola Real Madrid yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi MARIA ADELA PITNA alias MEI alias ADELA.

4 **Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya dan pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan yang diucapkan secara lisan oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY alias MOSES pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di dalam Kamar depan rumah tingkat dekat rumah Mantri Maikel Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri saumlaki dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu korban MARIA ADELA PITNA alias MEI alias ADELA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara terdakwa dan korban yang terjalin hingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa mengirimkan SMS kepada korban dan meminta korban menemui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya korban datang menemui terdakwa di dalam kamar depan rumah tingkat tersebut dimana kemudian korban dan terdakwa berbincang-bincang dan saat sementara berbincang tersebut terdakwa lalu berusaha untuk menyetubuhi korban dengan cara memaksa menidurkan korban dengan cara memegang kedua bahu korban dan ketika korban menolak dengan cara berontak terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua bahu korban kuat-kuat agar korban tidak bangun dan tetap dalam posisi tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa menindih tubuh korban sambil memaksa membuka resleting celana korban dan membuka celana korban sampai sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa sampai sebatas lutut hingga setengah telanjang serta berusaha memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun karena korban merasa kesakitan dan meronta-ronta hingga sampai pada kali ketiga barulah terdakwa dapat memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan menyetubuhi korban hingga kemaluan korban mengeluarkan darah.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi korban mengakibatkan korban merasakan sakit pada kemaluan dan kedua paha saksi yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 449/ 80 /VR / XI / 2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS, dokter pada RSUD dr. P.P Magretti yang melakukan pemeriksaan terhadap diri korban Maria Adela Pitna alias Mei alias Adela dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam (selaput dara) :

Dilakukan pemeriksaan selaput dara dengan cara memasukan jari lewat lubang dubur dan menekan selaput dara ke atas, tampak selaput dara sudah robek dengan posisi arah jarum jam : Jam enam, jam Sembilan dan merupakan robekan baru.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru akibat bersentuhan denan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa juga merusak masa depan korban yang baru berusia 15 (lima belas) tahun yang mana sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 1850 / CS.DMT / 1999 tanggal 05 Mei 1999.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY alias MOSES pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di dalam Kamar depan rumah tingkat dekat rumah Mantri Maikel Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri saumlaki dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban MARIA ADELA PITNA alias MEI alias ADELA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara terdakwa dan korban yang terjalin hingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa mengirimkan SMS kepada korban dan meminta korban menemui terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban datang menemui terdakwa di dalam kamar depan rumah tingkat tersebut dimana kemudian korban dan terdakwa berbincang-bincang dan saat sementara berbincang tersebut terdakwa lalu merayu korban untuk bersetubuh dengan terdakwa dengan mengatakan “ini yang ketiga kalinya, jadi kasi akang bae-bae jua, saya saying ose nanti saya kawin dengan kau. Ose jang takut kalau beta bikin deng se beta langsung kawin deng se. beta sayang dan cinta se, seng mungkin beta mau lari dari ose”.
- Bahwa kemudian terdakwa menidurkan dan menindih tubuh korban membuka resleting celana korban selanjutnya terdakwa membuka celana korban sampai sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa sampai sebatas lutut hingga setengah telanjang serta berusaha memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban, namun karena korban merasa kesakitan dan merontaronta hingga sampai pada kali ketiga barulah terdakwa dapat memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban dan menyetubuhi korban hingga kemaluan korban mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi korban mengakibatkan korban merasakan sakit pada kemaluan dan kedua paha saksi yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 449/ 80 /VR / XI / 2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Theodorus Resilowi, MARS, dokter pada RSUD dr. P.P Magretti yang melakukan pemeriksaan terhadap diri korban Maria Adela Pitna alias Mei alias Adela dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan dalam (selaput dara) :

Dilakukan pemeriksaan selaput dara dengan cara memasukan jari lewat lubang dubur dan menekan selaput dara ke atas, tampak selaput dara sudah robek dengan posisi arah jarum jam : Jam enam, jam Sembilan dan merupakan robekan baru.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru akibat bersentuhan denan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa juga merusak masa depan korban yang baru berusia 15 (lima belas) tahun yang mana sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 1850 / CS.DMT / 1999 tanggal 05 Mei 1999.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 MARIA ADELIA PITNA Alias MEI Alias ADELA, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 17.30 WIT, di Gunung Nona Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di rumah tingkat (samping rumah Dokter Maikel) Di dalam kamar rumah tingkat pada bagian depan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang bekerja di Gereja Ebenhaser yang meminta saksi turun ke bawah tetapi pada saat itu saksi sedang mencuci piring di rumah kemudian Terdakwa mengatakan kalau lama jangan lagi kemudian setelah saksi selesai mencuci piring, saksi kemudian pergi ke Bapak saksi Herman Pitna Alias Emang Alias Herman untuk ambil uang beli sepatu tetapi sebelum itu saksi singgah ke tempat Terdakwa kemudian membawa saksi ke kamar di rumah tingkat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi di dalam kamar kemudian saksi dan Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengatakan “kasih saksi punya barang (kemaluan) karena ini sudah ketiga kalinya” kemudian saksi tidak mau dan duduk diam saja;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa di dalam kamar, kemudian Terdakwa memeluk saksi dan mencium saksi dan Terdakwa menidurkan saksi dibawah jendela kemudian Terdakwa membuka celana saksi tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi apabila mau bersetubuh dengan Terdakwa nanti Terdakwa kawin dengan saksi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berjanji akan menikahi saksi, kemudian saksi membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, karena agak sulit masuknya kemudian Terdakwa dorong kemaluannya dengan keras yang akhirnya masuk kedalam kemaluan saksi dan pada saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa ada keluar darah pada kemaluan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan darah yang keluar dari kemaluan saksi, selanjutnya Terdakwa tidak memasukkan lagi kemaluannya kedalam kemaluan saksi namun Terdakwa menyuruh saksi mengocok kemaluan Terdakwa agar spermanya keluar;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan tersebut saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit pada kemaluan saksi selama satu hari;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa pernah mencoba bersetubuh sebanyak tiga kali kejadian pertama di belakang kamar mandi rumah Terdakwa yang saksi sudah tidak tahu kapan, yang mana pada saat itu Terdakwa menyandarkan saksi di pohon kelapa kemudian Terdakwa membuka celana saksi dan Terdakwa coba memasukan kemaluan Terdakwa di kemaluan saksi tetapi tidak masuk kemudian Terdakwa cuma menggosok-gosok kemaluan Terdakwa pada bibir kemaluan saksi;
 - Bahwa kejadian kedua di rumah tingkat samping rumah Dokter Maikel belakang Gereja Ebenhaser tepatnya di kamar bagian belakang pada saat itu Terdakwa menidurkan saksi tetapi saksi tidak mau kemudian Terdakwa turunkan celana saksi kemudian Terdakwa mau memasukkan kemaluannya pada kemaluan saksi tetapi kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kemudian Terdakwa menggosokkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan saksi;
 - Bahwa kejadian ketiga sekitar pukul 17.30 Wit di tempat yang sama yaitu di rumah tingkat samping rumah Dokter Maikel tepatnya di kamar depan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “ini untuk ketiga kali jadi kasi akang bai-bai jua” nanti saksi dengan Terdakwa kawin;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa kawin dengan saksi maka saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2 SARLOTA SAHETAPY/PITNA Alias OTA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan terhadap anak saksi Maria Adelia Pitna Alias Mei Alias Adela yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada tanggal 20 Oktober 2014;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban karena saksi menanyakan langsung kepada korban;
 - Bahwa setelah korban pulang ke rumah dan korban langsung masuk ke kamar mandi, kemudian saksi melihat saksi Agung Prasetyo Pitna Alias Agung mengambil air untuk menyiram sepeda motor lalu saksi menanyakan kepada saksi Agung Prasetyo Pitna Alias Agung bahwa “Kenapa motor ada banyak darah sekali” kemudian saksi Agung Prasetyo Pitna Alias Agung mengatakan “tidak tahu mei ini” kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi memperhatikan korban berjalan tidak biasanya seperti kesakitan kemudian saksi masuk ke dalam kamar korban, saksi menanyakan kepada korban bahwa “Mei, ose jujur deng mama saja, ose tadi deng laki-laki sapa” tetapi korban menyangkal, kemudian saksi memaksa korban dengan mengatakan Mei, jujur saja, mama pernah alami, mama su perhatikan-perhatikan ose ini, ose capat bilang sapa, sapa ada sabarang ose capat bilang sudah” kemudian korban menjawab Iya mama, ada laki-laki bikin sabarang beta” kemudian saksi menanyai kembali ”laki-laki sapa” dan langsung dijawab oleh korban “Moses” kemudian saksi menanyakan lagi “dia bikin ose dimana “di rumah tingkat di belakang gereja” kemudian saksi memanggil bapak korban dan saksi mengatakan “mari dolo, ini dia su mangaku ini Moses ada bikin sabarang dia ini” kemudian bapak korban Herman Pitna Alias Emang Alias Herman mengatakan kalau begitu saksi pergi lapor ke polisi, kemudian saksi mengatakan “iya saya pergi lapor ke polisi”;
 - Bahwa pada waktu saksi menanyakan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban, korban cuma mengatakan Terdakwa kasih tidur korban kemudian saksi menanyakan korban punya apa yang sakit dan korban menjawab paha dan kemaluan korban yang sakit;
 - Bahwa korban adalah anak kandung saksi dan masih berusia 15 (lima belas) tahun; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3 HERMAN PITNA Alias EMANG Alias HERMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan terhadap anak saksi yaitu Maria Adelia Pitna Alias Mei Alias Adela yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada tanggal 20 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi menyuruh istri saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut langsung karena korban merasa takut karena kejadian tersebut dan karena saksi marah kepada korban sehingga pada saat itu korban cuma peluk saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara kedua keluarga dan saling memaafkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa meminta maaf dan telah membayar sanksi adat kepada keluarga korban sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak setuju korban pacaran karena korban masih sekolah dan masih dibawa umur;
- Bahwa secara kekeluargaan saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4 AGUNG PRASETYO PITNA Alias AGUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan terhadap adik saksi yaitu Maria Adelia Pitna Alias Mei Alias Adela yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada tanggal 20 Oktober 2014;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Belakang Hotel Incla Korban sedang duduk dan korban katakan kepada saksi bahwa korban sedang datang bulan (mens) dan menyuruh saksi untuk ambil kardus kemudian saksi menyuruh korban untuk naik ke sepeda motor untuk bawa pulang korban ke rumah setelah sampai dirumah saksi melihat ada darah di tempat duduk sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari korban;
- Bahwa korban adalah adik kandung saksi dan masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah pada SMU Negeri 1 Saumlaki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Maria Adela Pitna Alias Mei Alias Adela yang mana sebagai pacar Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2014, di rumah tingkat belakang gereja Ebenhaser samping rumah dokter Maikel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa pergi ke tempat kerja kemudian ada SMS dari korban kepada Terdakwa untuk membalas SMS korban, dengan mengatakan tolong balas SMS dulu korban mau ketemu dan berbicara dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa tidak sempat membalas SMS korban karena Om Terdakwa ada di tempat kerja kemudian Terdakwa melihat teman-teman kerja Terdakwa tidak ada yang datang untuk kerja lalu Terdakwa menanyakan kepada Om Terdakwa kenapa teman-teman tidak datang kerja kemudian dijawab bahwa teman-teman tidak datang kerja hari ini, kemudian karena Terdakwa baru datang lalu Terdakwa pergi ke rumah tingkat di lantai atas karena Terdakwa dan teman-teman biasanya duduk di situ, kemudian Terdakwa membuka dan membaca SMS yang dikirim oleh korban dan Terdakwa membalas SMS dengan mengatakan kepada korban kalau mau datang, datang saja untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dan korban, kemudian tidak sampai lima menit korban sudah ada di rumah tingkat untuk menemui Terdakwa lalu korban naik ke lantai atas rumah tingkat kemudian karena karena Terdakwa takut jangan sampai Om Terdakwa melihat Terdakwa dan korban dan memarahi Terdakwa akhirnya Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar pada saat di dalam kamar kemudian korban memeluk Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, korban sayang Terdakwa dan tidak mau putus dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban kalau orang tua korban tidak setuju bagaimana kemudian korban menjawab korban sayang Terdakwa dan mau kawin dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium korban dan korban juga mencium Terdakwa sehingga Terdakwa merasa nafsu kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa bisa bersetubuh dengan korban lagi atau tidak kemudian korban hanya tertawa dan senyum saja sehingga Terdakwa berpikir bahwa korban mau untuk bersetubuh dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban mau kawin dengan Terdakwa atau tidak kemudian korban menjawab korban mau kawin dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada korban mau kawin dengan Terdakwa pada saat itu korban duduk bersandar pada dada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa bisa atau tidak Terdakwa bersetubuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan korban hanya senyum saja kemudian Terdakwa membuka resleting celana korban kemudian Terdakwa dan korban sama-sama membuka celana;

- Bahwa pada saat Terdakwa membuka celana, korban tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut kemaluan korban lalu ada darah yang keluar pada kemaluan korban kemudian Terdakwa mengambil celana Terdakwa untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membersihkan darah korban yang keluar dari kemaluan korban, Terdakwa tidak bersetubuh lagi dengan korban;
- Bahwa pada saat itu korban berumur lima belas tahun dan masih bersekolah di SMU Negeri 1 Saumlaki;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa korban adalah anak yang masih sekolah tidak bisa berhubungan badan;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 449/80/VR/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Theodorus Resilowi, MARS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Pemeriksaan Luar:

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan Dalam (selaput dara):

- Dilakukan pemeriksaan selaput dara dengan cara memasukkan jari lewat lubang dubur dan menekan selaput dara ke atas, tampak selaput dara sudah robek dengan posisi arah jarum jam enam, jam sembilan dan merupakan robekan baru.

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) pasang pakaian yang terdiri dari:

- Celana berbahan levis ukuran sebatas betis warna pink;
- Celana dalam wanita bercorak bunga-bunga, bis hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju kaos bola warna putih, bis orange pada bagian leher dan lengan baju, terdapat lambang club bola Real Madrid, yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 17.30 WIT, di kamar depan rumah tingkat (samping rumah dokter Maikel) Gunung Nona Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 2 Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang bekerja di Gereja Ebenhaser yang meminta saksi turun ke bawah untuk bertemu tetapi pada saat itu saksi sedang mencuci piring di rumah kemudian Terdakwa mengatakan kalau masih lama jangan lagi kemudian setelah saksi selesai mencuci piring, saksi kemudian pergi ke Bapak saksi Herman Pitna Alias Emang Alias Herman untuk ambil uang beli sepatu tetapi sebelum itu saksi singgah ke tempat Terdakwa kemudian membawa saksi ke kamar di rumah tingkat;
- 3 Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi di dalam kamar kemudian saksi dan Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengatakan “kasih saksi punya barang (kemaluan) karena ini sudah ketiga kalinya” tetapi saksi tidak mau dan duduk diam saja. Kemudian Terdakwa memeluk saksi dan mencium saksi dan Terdakwa menidurkan saksi dibawah jendela selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi tetapi saksi tetap tidak mau karena takut hamil;
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi apabila mau bersetubuh dengan Terdakwa nanti Terdakwa akan menikahi saksi, selanjutnya saksi dan Terdakwa membuka celananya masing-masing, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, karena agak sulit masuknya kemudian Terdakwa dorong kemaluannya dengan keras yang akhirnya masuk kedalam kemaluan saksi dan pada saat Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa ada keluar darah pada kemaluan saksi kemudian Terdakwa membersihkan darah tersebut;
- 5 Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 449/80/VR/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theodorus Resilowi, MARS, dokter pemeriksa pada Rumah



Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

6 Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

7 Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban merasakan sakit pada daerah kemaluannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perubahan atas Undang-Undang yang dipakai sebagai dasar oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan Undang-Undang tersebut telah terjadi perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan ketentuan berlaku mulai pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum dimana dalam dakwaan tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014 atau selisih 3 (tiga) hari setelah diundangkannya perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa "*perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (lextemporis delicti)*" dengan kata lain Terdakwa harus diadili dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut terdapat pembatasan yang dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan "*jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa*" (azas-azas hukum pidana, Prof. Moeljatno, S.H., 1980, hal. 21). Dengan kata lain bahwa azas *lextemporis delicti* tersebut tidak berlaku apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilakukan dan sebelum perkara diadili. Sehingga Undang-Undang yang dipakai untuk mengadili Terdakwa adalah Undang-Undang yang paling ringan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang yang paling ringan bagi Terdakwa adalah mengenai ancaman pidananya, mana diantara Undang-Undang tersebut yang paling ringan ancaman pidananya itu yang digunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang ancaman pidananya minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ancaman pidananya terdapat dalam ketentuan Pasal 81 dan 82 yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa ancaman pidana yang lebih ringan adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan tetap menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mengadili Terdakwa karena dianggap yang paling ringan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 17.30 WIT, di kamar depan rumah tingkat (samping rumah dokter Maikel) Gunung Nona Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT melakukan persetubuhan dengan saksi korban MARIA ADELA PITNA Alias MEI Alias ADELA dengan cara Terdakwa menghubungi korban melalui handphone untuk mengajak bertemu, kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar depan sebuah rumah tingkat yang kebetulan saat itu sedang kosong. Setelah Terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar tersebut awalnya Terdakwa mengajak saksi korban berbicara mengenai masalah hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi korban yang tidak disetujui oleh keluarga saksi korban, kemudian setelah selesai berbicara Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya Terdakwa mencium, memeluk dan menidurkan saksi korban, kemudian membuka celana masing-masing dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sehingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Oleh karena Terdakwa takut karena melihat darah dikemaluan saksi korban, Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan meminta saksi untuk mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dikemaluannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas diketahui adanya suatu kesengajaan dari Terdakwa yang diawali dengan adanya niat dan kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan dan juga terhadap akibat apa yang akan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah berasal dari kata “bujuk” (=bujukan) yang artinya kata-kata manis untuk memikat hati (menawari hati, menipu, dsb) sedangkan “membujuk” sendiri pengertiannya adalah mengenakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati (mengajak, menipu, dsb), Vide: Kamus Umum Bahasa Indonesia; W.J.S. POERWADARMINTA, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Oktober, 2007;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “anak”, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 17.30 WIT, di kamar depan rumah tingkat (samping rumah dokter Maikel) Gunung Nona Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT telah melakukan persetujuan dengan saksi korban MARIA ADELA PITNA Alias MEI Alias ADELA yang pada mulanya Terdakwa menghubungi korban melalui handphone untuk mengajak bertemu. Kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar depan sebuah rumah tingkat yang kebetulan saat itu sedang kosong. Setelah Terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar, awalnya Terdakwa mengajak saksi korban berbicara mengenai masalah hubungan asmara antara Terdakwa dan saksi korban yang tidak disetujui oleh keluarga saksi korban, kemudian setelah selesai membahas hal tersebut, Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan namun saksi korban tidak mau. Selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi korban apabila saksi korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa mengatakan akan menikahi saksi korban, akhirnya saksi korban mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium, memeluk dan menidurkan saksi korban, kemudian membuka celana masing-masing dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sehingga kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Oleh karena Terdakwa melihat darah dikemaluan saksi korban timbul perasaan takut sehingga Terdakwa tidak melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan meminta saksi korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, saksi korban semula tidak mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa namun oleh karena adanya bujukan dari Terdakwa yang mengatakan akan menikahi saksi korban, akhirnya saksi korban mau untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 449/80/VR/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Theodorus Resilowi, MARS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti Saumlaki, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu berdasarkan pemeriksaan dalam, ditemukan selaput dara sudah robek dan merupakan robekan baru diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan persetubuhan tersebut saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun. Hal ini didasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran No.1850/CS.DMT/1999 tanggal 5 Mei 1999 atas nama Maria Adela Pitna yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah, yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku saksi korban masih tergolong anak-anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dimasa yang akan datang ketika

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada lingkungan masyarakat bisa berbuat yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang tercela kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan cukup mempunyai efek jera sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa, saksi korban dan keluarganya, disamping itu rasa keadilan dimasyarakat dapat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian yang terdiri dari celana berbahan Levis ukuran sebatas betis warna pink, celana dalam wanita bercorak bunga-bunga bis hitam, baju kaos bola warna putih bis orange pada bagian leher dan lengan baju, terdapat lambang club bola Real Madrid yang terdapat bercak darah, dikembalikan kepada saksi korban MARIA ADELA PITNA Alias MEI Alias ADELA;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban telah membuat surat pernyataan perdamaian yang pada intinya masing-masing pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan adat istiadat dengan cara pihak keluarga Terdakwa telah membayar uang adat angkat muka untuk keluarga saksi korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, hal ini tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dengan lingkungan sekitar;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANCE MOSES KRISYE WONMALY Alias MOSES Alias MOSAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang pakaian yang terdiri dari celana berbahan Levis ukuran sebatas betis warna pink, celana dalam wanita bercorak bunga-bunga bis hitam, baju kaos bola warna putih bis orange pada bagian leher dan lengan baju, terdapat lambang club bola Real Madrid yang terdapat bercak darah, dikembalikan kepada saksi korban MARIA ADELA PITNA Alias MEI Alias ADELA;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh LUTFI TOMU, S.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 2 April 2015, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JIMMY TITALEY, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki,

serta dihadiri oleh FERI NOVIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota, IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.	Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H.
R. SATYA ADI W, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

JIMMY TITALEY, A.Md.